



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. H. ABDUL HAMID KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS 15720  
Tlp/Fax. 021-5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR : 400.3.5/Kep. 3978 -Disdik/2023  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Menimbang :

- Surat Permohonan dari YAYASAN INSAN NURAINI INDONESIA Nomor: 003/0012/YINI/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Operasional;
- Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar;
- Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi tim penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada INSAN NURAINI INDONESIA untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

**Memutuskan:**

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Kepada :

- Nama Yayasan : **INSAN NURAINI INDONESIA**  
**(Akte Notaris H. ZULFANOVRIYENDI, S.H., M.Kn., M.H. tanggal 20 Mei 2020 dan Pengesahan Yayasan Nomor AHU-0011058.AH.01.12 TAHUN 2020 tanggal 29 Mei 2020)**
- Alamat Yayasan : **Jl. Pajajaran Raya No. 52 RT.003/022**  
**Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang**
- Ketua Yayasan : **ALI ASHARI AKBAR**
- NIB : **1809220005915**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- a. Jenis Program : **SD (Sekolah Dasar)**
- b. Nama Sekolah : **SD GANTARI ISLAMIC SCHOOL**
- c. Alamat Sekolah : **Jl. Pajajaran No. 52 RT 003 Rw 022  
Perumnas III Kelurahan Bencongan  
Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten  
Tangerang**

- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KETIGA : Izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 31 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



**H. DADAN GANDANA, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda/IVC  
NIP. 197701211996121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Pembina;
6. Ketua Yayasan INSAN NURAINI INDONESIA.